



PUTUSAN

Nomor 101 /PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ADI KURNIAWAN, Laki – laki Umur 27 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di jalan Gareng Nomor 14 Cakranegara Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut Pemanding ;

M e l a w a n :

FONNY INDRAWATI, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Swasta beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 69 Ampenan (Toko Setia Jaya), Kota Mataram, memberikan Kuasa kepada Edmond Aipassa, SH berdasarkan surat kuasa tanggal 29 September 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 September 2016 Nomor : 366/SK.PDT/ 2016 /PN.MTR. semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 101/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 15 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Juli 2017 Nomor 101/PDT./2017/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 101/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September 2016, dibawah register nomor : 199 / Pdt. G / 2016 / PN.Mtr, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 81/Pdt.G/2016/PN.MTR, tanggal 4 Agustus 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena putusan dalam perkara yang sekarang ini dapat dilaksanakan terus serta merta meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, Banding dan Kasasi ;
2. Bahwa pada amar angka 3 putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 81/Pdt.G/2016/PN.MTR tersebut dimaksud berbunyi sebagai berikut :

" Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN, lahir di Mataram tanggal 20 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-11082014-0007 tanggal 12 Agustus 2014 berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat dan Penggugat secara bersama sama sesuai waktu yang akan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat ".

3. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin dengan penuh etiked baik menghubungi, bertemu dan merundingkan atau membicarakan pengasuhan dan perawatan Lionel Alvaro Kurniawan yaitu :
 - 3.1. Bahwa pada Tanggal 30 Agustus 2016, Penggugat minta bantuan kepada Babinsa Pol ;
 - 3.2. Bahwa Tanggal 06 September 2016 Pemohon pernah melakukan penyelesaian melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA) ;

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 101/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun tidak berhasil juga dan Tergugat tetap bertahan tidak memberikan pengasuhan terhadap anak tersebut diatas ;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tetap bertahan tidak memberikan hak asuh kepada Penggugat, maka secara terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini agar memperoleh putusan sebagai berikut :

- 4.1. Kepada Penggugat diberikan, diijikan melakukan pengasuhan dan perawatan terhadap anak bernama Lionel Alvaro Kurniawan selama 2 (dua) minggu atau 14 hari berturut-turut setiap bulannya yaitu antara tanggal 1 s/d. tanggal 14 setiap bulannya dan berlangsung terus menerus sedemikian sampai anak dimaksud mencapai remaja (17 tahun) serta dapat menentukan pilihannya sendiri ;

- 4.2. Kepada Tergugat diberikan, diijikan melakukan pengasuhan dan perawatan terhadap anak bernama Lionel Alvaro Kurniawan selama 2 (dua) minggu atau 14 hari berturut-turut setiap bulannya yaitu antara tanggal 15 s/d. tanggal 30 setiap bulannya dan berlangsung terus menerus sedemikian sampai anak dimaksud mencapai remaja (17 tahun) serta dapat menentukan pilihannya sendiri ;

5. Bahwa mengingat Tergugat selalu menghindar dan/atau memungkir putusan hukum, maka kiranya adalah beralasan apabila pelaksanaan putusan ini dapat diawasi oleh Badan/ Lembaga Perlindungan Anak dan/atau Pihak berwajib dalam hal ini Polisi Negara Republik Indonesia ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 101/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sebagai hukum hak asuh Penggugat adalah terhitung sejak tanggal 1 s/d. tanggal 14 setiap bulannya sampai dengan anak dimaksud remaja (17 tahun) dan bisa menentukan pilihannya sendiri ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan waktu hak asuh dan perawatan kepada anak bernama Lionel Alvaro Kurniawan mulai tanggal 1 s/d. tanggal 14 setiap bulannya terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mentaati bunyi putusan ini, bila perlu dengan bantuan pengawasan Lembaga Perlindungan Anak dan/atau Polisi Negara Republik Indonesia ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan/atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 7 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI / DALAM KONPENSI : :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat .;
2. Menyatakan gugatan Pengggat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI REKONPENSI :

Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000;-
(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat /Pembanding tertanggal 20 Maret 2017, permohonan banding tersebut telah



diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr. kepada Penggugat/ Pembanding tanggal 19 April 2017 dan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 April 2017 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Tergugat/Terbanding, sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Mei 2017 Nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 7 Maret 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 101/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 7 Maret 2017 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua ditingkat Peradilan besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 199/PDT.G/2016/PN.Mtr. tanggal 7 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pengugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 101/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Juli 2017, oleh kami : FARID FAUZI, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Majelis dengan ELFI MARZUNI, S.H.M.H. dan HADI SISWOYO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SUTARSIH, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,



ELFI MARZUNI, S.H.M.H.


HADI SISWOYO, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,


H. FARID FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti,


SUTARSIH, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Pemberkasan.....	Rp 139.000,-
Jumlah.....	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



B E R I T A - A C A R A
Nomor 101/PDT/2017/PT.MTR

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2017** dalam perkara :

ADI KURNIAWAN : Laki- Laki umur±27tahun, Pekerjaan swasta, Agama Budha yang bertempattinggal di Jalan Gareng Nomor 14 Cakranegara Kota Mataram

semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai ;

-----**PEMBANDING**-----

M E L A W A N

FONNY INDRAWATI, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Swata beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 69 Ampenen (Toko Setia Jaya) Kota Mataram , Denganinimemberikankuasanyakepada :

EDMOND L.AIPASSA,S.H. Advokat, berkantor di jalan Bakung. No. 5 Gomong Mataram, semula sebagaiTergugat, selanjutnyadisebut sebagai ; -----

-----**TERBANDING**-----

Susunan Persidangan:

H . Farid Fauzi, S.H.,..... Hakim Ketua ;
Elfi Marzuni, S.H. M.H., Hakim Anggota ;
Hadi Siswoyo,S.H.,M.H.,..... Hakim Anggota ;
Sutarsih, Sm.Hk. Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembandingmaupun Tergugat/ Terbanding, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 199/PDT.G/2016/PN.Mtr. tanggal7 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;



- Menghukum Pengugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Sutarsih, Sm. Hk.

Hakim Ketua,

H. Farid Fauzi, S .H.,



PENETAPAN

Nomor 101/PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 101/PDT/2017/PT.MTR tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Maret 2017 Nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr. dalam perkara;

ADI KURNIAWAN : Laki- Laki umur ± 27 tahun, Pekerjaan swasta, Agama Budha yang bertempat tinggal di Jalan Gareng Nomor 14 Cakranegara Kota Mataram ;

semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai ;

-----PEMBANDING;-----

M E L A W A N

FONNY INDRAWATI, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Swata beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 69 Ampenen (Toko Setia Jaya) Kota Mataram , Dengan ini memberikan kuasanya kepada :

EDMOND L. AIPASSA, S.H. Advokat, berkantor di jalan Bakung. No. 5 Gomong Mataram, semula sebagai Tergugat, selanjutnya di sebut sebagai ; -----

----- TERBANDING; -----

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Persidangan tersebut pada hari **Selasa** tanggal 18 Juli 2017 Jam 09.00 Wita di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 10 Juli 2017

Hakim Ketua,

H. Farid Fauzi, S.H.,



PUTUSAN

No. 199 / Pdt. G / 2016 / PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ADI KURNIAWAN, Laki – laki Umur 27 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di jalan Gareng Nomor 14 Cakranegara Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT :**

M e l a w a n :

FONNY INDRAWATI, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Swasta beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 69 Ampenan (Toko Setia Jaya), Kota Mataram,

Selanjutnya disebut **TERGUGAT :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat gugatan Penggugat beserta lampiran – lampirannya ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram , No. 199 / Pdt.G / 2016 / PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal , No.199 / Pdt.G /2016 / PN.Mtr tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut disidangkan ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan saksi – saksi serta memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram tanggal 20 September 2016, dibawah register nomor : 199 / Pdt.G / 2016 / PN.Mtr, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 81/Pdt.G/2016/PN.MTR, tanggal 4 Agustus 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena putusan dalam perkara yang sekarang ini dapat dilaksanakan terus serta merta meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, Banding dan Kasasi ;
2. Bahwa pada amar angka 3 putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 81/Pdt.G/2016/PN.MTR tersebut dimaksud berbunyi sebagai berikut :

“ Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN, lahir di Mataram tanggal 20 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-11082014-0007 tanggal 12 Agustus 2014 berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat dan Penggugat secara bersama sama sesuai waktu yang akan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat ”.

3. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin dengan penuh etika baik menghubungi, bertemu dan merundingkan atau membicarakan pengasuhan dan perawatan Lionel Alvaro Kurniawan yaitu :

- 3.1. Bahwa pada Tanggal 30 Agustus 2016, Penggugat minta bantuan kepada Babinsa Pol ;
- 3.2. Bahwa Tanggal 06 September 2016 Pemohon pernah melakukan penyelesaian melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA) ;

Namun tidak berhasil juga dan Tergugat tetap bertahan tidak memberikan pengasuhan terhadap anak tersebut diatas ;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tetap bertahan tidak memberikan hak asuh kepada Penggugat, maka secara terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini agar memperoleh putusan sebagai berikut :

- 4.1. Kepada Penggugat diberikan, diijikan melakukan pengasuhan dan perawatan terhadap anak bernama Lionel Alvaro Kurniawan selama 2

Hal 2 dari 17 Put. No. 199 PdtLG 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) minggu atau 14 hari berturut-turut setiap bulannya yaitu antara tanggal 1 s/d. tanggal 14 setiap bulannya dan berlangsung terus menerus sedemikian sampai anak dimaksud mencapai remaja (17 tahun) serta dapat menentukan pilihannya sendiri ;

4.2. Kepada Tergugat diberikan, diijikan melakukan pengasuhan dan perawatan terhadap anak bernama Lionel Alvaro Kurniawan selama 2 (dua) minggu atau 14 hari berturut-turut setiap bulannya yaitu antara tanggal 15 s/d. tanggal 30 setiap bulannya dan berlangsung terus menerus sedemikian sampai anak dimaksud mencapai remaja (17 tahun) serta dapat menentukan pilihannya sendiri ;

5. Bahwa mengingat Tergugat selalu menghindar dan/atau memungkiri putusan hukum, maka kiranya adalah beralasan apabila pelaksanaan putusan ini dapat diawasi oleh Badan/ Lembaga Perlindungan Anak dan/atau Pihak berwajib dalam hal ini Polisi Negara Republik Indonesia ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum hak asuh Penggugat adalah terhitung sejak tanggal 1 s/d. tanggal 14 setiap bulannya sampai dengan anak dimaksud remaja (17 tahun) dan bisa menentukan pilihannya sendiri ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan waktu hak asuh dan perawatan kepada anak bernama Lionel Alvaro Kurniawan mulai tanggal 1 s/d. tanggal 14 setiap bulannya terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mentaati bunyi putusan ini, bila perlu dengan bantuan pengawasan Lembaga Perlindungan Anak dan/atau Polisi Negara Republik Indonesia ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dan/atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono):

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : I GUSTI BAGUS MADEHARNAYA, SH, A.A GEDE BUANA PUTRA, SH, I WAYAN RINGGEN, SH, M.S. I GEDE PASEK SANDIARTYKE, SH, keempatnya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Nomor 4 Cakranegara, Kelurahan Mayure Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No.200. RH.PDT.MTR.2016 tanggal 16 September 2016 , sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan tetapi sejak persidangan tanggal **15 November 2016** datang menghadap kuasanya bernama : **EDMOND L. AIPASSA, SH., Advokat** ; yang beralamat di Jl. Bakung No. 5, Gomong Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 September 2016, Nomor : 366/SK-PDT/2016/PN.MTR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum perkara gugatan ini diperiksa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengusahakan upaya perdamaian kepada para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa mereka bersepakat mempergunakan mediator yang disediakan oleh Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Mediator yaitu Sdr ROSANA IRAWATI, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini pun diteruskan dengan dibacakan surat gugatan Perlawanan oleh Pelawan, setelah mana Pelawan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang selengkapny sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan perkara perdata yang diajukan Penggugat Terdaftar tanggal 20 September 2016, dengan register no. 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr, adalah gugatan perkara perdata yang "NEGIS IN IDEM" dengan perkara perdata terdaftar tanggal 4 April 2016 register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr. Oleh karena kedua perkara tersebut **diatas mengenai obyek maupun subyek perkara yang sama**, sedangkan perkara perdata terdaftar tanggal 4 April 2016 register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr, telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2016, **dengan Putusan register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr**. Dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Penggugat tidak menyatakan banding (menerima putusan tersebut), walaupun salah satu petitum gugatan Penggugat yaitu petitum gugatan Penggugat huruf d yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk memberikan waktu kepada Penggugat dalam mengasuh dan membesarkan anak yang bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN dengan waktu 1 (satu) minggu begitu sebaliknya berlaku untuk Tergugat" telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram.
2. Bahwa bilamana Penggugat dalam perkara perdata terdaftar tanggal 20 September 2016 register no. 199/Pdt.G/2016/PN. Mtr. Pada petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan " Menghukum Tergugat wok memberikan waktu hak asuh dan perawatan kepada anak bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 setiap bulannya terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini " adalah petitum gugatan Penggugat yang sama dengan petitum gugatan Penggugat huruf d dal= perkara perdata tanggal 4 April 2016 register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr. sehingga menurut hemat Tergugat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram, yang karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut telah mempunyai keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Hal 5 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diterima oleh Penggugat: Untuk itu pula adalah tepat gugatan yang diajukan penggugat ini "NEBIS IN IDEM" dengan perkara perdata yang terdahulu tersebut.

II. Dalam Gugatan Konvensi

1. Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat angka 1. Perlu Tergugat Konvensi

pertanyakan : **Apakah benar putusan Pengadilan Negeri Mataram no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr telah mempunyai hukum tetap?**

- Bahwa jikalau benar, oleh karena Penggugat tidak mempergunakan upaya banding menerima **Putusan Pengadilan Negeri Mataram no,81/Pdt.G/2016,/pNivitr tanggal 4 Agustus 2016 tersebut**, walaupun Pengadilan Negeri Mataram telah menolak salah satu Petition Gugatan Penggugat huruf d yang menyatakan " Menghukum Tergugat untuk memberikan waktu kepada Penggugat dalam mengasuh dan membesarkan anak yang bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN dengan waktu 1 (satu) minggu begitu sebaliknya berlaku juga untuk Tergugat ".

- Bahwa dengan ditolaknya Petition Gugatan Penggugat huruf d tersebut, maka secara hukum putusan dalam perkara yang sekarang ini tidak dapat dilaksanakan dan atau semestinya ditolak, dan setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena Petition Gugatan Penggugat angka 3 dalam perkara ini telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditPrima oleh Penggugat,

2. Bahwa sesuai amar angka 3 Putusan Pengadilan Negeri Mataram no.81/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 4 Agustus 2016, Tergugat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut menguasai anak, akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat untuk bermusyawarah dalam menentukan waktu mengasuh anak sesuai dengan amar angka 3 putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut. Bahwa akan tetapi sebaliknya Penggugat berusaha mengintimidasi Tergugat dengan

Hal 6 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara sebagaimana tertera pada pernyataan Penggugat angka 3/31/16 tersebut agar Tergugat menyerahkan anak atas nama LIONEL ALVARO KURNIAWAN kepada Penggugat.

3. Bahwa begitu pula halnya dengan Pernyataan Penggugat angka 4 adalah pernyataan yang tidak benar, yang benar adalah Tergugat mempertahankan anak Penggugat atas nama LIONEL ALVARO KURNIAWAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 4 Agustus 2016. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut satu (1) putusan yang menyatakan menghiikum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat tidak pernah ada.
4. Bahwa akan halnya Pernyataan Penggugat angka 5 yang menyatakan: Mengingat Tergugat selalu menghindar dan atau memungkirkan putusan hukum dan seterusnya adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar. Oleh karena selain Tergugat mempertahankan anak tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 4 Agustus 2016, juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut sama sekali tidak ada tercantum amar putusan yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut. Untuk itu pernyataan penggugat angka 5 tidak perlu diperhatikan dan semestinya ditolak.

III. Dalam Rekonvensi

Bahwa sebelum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan Gugatan Rekonvensi terlebih dahulu. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan sikap dan berpendirian bahwa apa-apa yang Tergugat uraikan pada Eksepsi, Jawaban Gugatan diatas merupakan satu kesatuan dengan apa-apa yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan pada Gugatan Rekonvensi ini. Dan untuk selanjutnya dasar dan alasan-alasan Gugatan Rekonvensi yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ajukan adalah sebagai berikut

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Hal 7 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajukan ini didasari oleh Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2016 no. 81/Pdt.G/2016/ PN.Mtr yang telah mempunyai hukum tetap, yang karenanya Putusan Gugatan Rekonvensi ini dengan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding dan kasasi.

2. Bahwa pada amar angka 3 dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2014 no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr berbunyi **Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN, lahir di Mataram tanggal 20 Juli 2014, sesuai kutipan akta kelahiran no. 5271-Lu110802014-0007, tanggal 12 Agustus 2014 berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat dan Peneueat secara bersama-sama sesuai waktu yang akan disepakati bersama dan Penggugat dan Tergugat.**
3. Bahwa walaupun amar angka 3 dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2016 No.81/Pdt.G/2016/PN.Mtr, telah memerintahkan agar **Penggugat mengadakan musyawarah dalam menentukan waktu yang akan disepakati**, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengnubungi Tergugat untuk mengadakan musyawarah mufakat sesuai isi amr, Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut. Namun sebaliknya **Penggugat telah berusaha mengintimidasi (menakut-nakuti) Tergugat dengan cara Penggugat melaporkan Tergugat kepada BABINPOL dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.**
4. Bahwa selain Penggugat telah mengintimidasi Tergugat, juga Penggugat telah **berusaha menghindar dan mengkhianati Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2016 no. 81/PDT.G/2016/PN.Mtr, dengan cara mengadakan gugatan baru. Padahal petitum angka 3 dari Gugatan Penggugat saat ini, telah ditolak Pengadilan Negeri Mataram. Untuk itu pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengadakan**

Hal 8 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan balik agar memperoleh putusan sebagai berikut

4.1, Bahwa agar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diberikan hak asuh penuh sampai anak yang bernama Lionel Alvaro Kurniawan dewasa terhitung tanggal putusan perkara ini

Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diberikan hak untuk bertemu sama anak yang bernama Lionel Alvaro Kurniawan setiap saat di rumah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhitung sejak tanggal putusan perkara ini.

5. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hak asuh anak juga sebagai perwujudan nyata tanggungjawab Penggugat sebagai ayah dari anak yang bernama Lionel Alvaro Kurniawan. Penggugat Rekonvensi menuntut juga biaya hidup anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi motion Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatukan putusan sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

II. Dalam Gugatan Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

III. Dalam Gugatan Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Lionel Alvaro Kurniawan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa.
3. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi dapat bertemu dengan anak

Hal 9 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr



yang bernama Lionel Alvaro Kurniawan *dirumah Penggugat Rekonvensi di*
jaian Yos Sudarso no. 69 Ampenan.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup anak yang
 bernama Lionel Alvaro Kurniawan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima
 ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar
 biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah
 mengajukan Replik pada tanggal 29 September 2016 dan Terlawan juga telah
 mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Desember 2016 yang secara lengkap
 tercantum dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah
 mengajukan Surat – surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan telah
 dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P – 2 yaitu :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lionel Alvaro Kurniawan Nomor : 5271-
 LU- 11082014-0007 tertanggal 12 Agustus 2014 dan telah bermeterai,
 kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan
 aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P- 1** ;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor :
 81/PDT.G/2016/PN.MTR, tertanggal 04 Agustus 2016 dan telah bermeterai,
 kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan
 aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-2**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil
 gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar
 keterangannya dipersidangan masing – masing bernama :

1. **Saksi WI HONG CAI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
 berikut :



- bahwa benar saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- bahwa Bahwa Setahu saksi yang dipermasalahkan yaitu hak asuh anak oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 orang namanya LIONI laki – laki dan berumur 2 tahun 5 bulan ;
- Bahwa Setahu Saksi anak tersebut berada dan ikut di rumah Tergugat saat ini ;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat maupun Tergugat berpisah sejak ada putusan dari Pengadilan, adapun Saksi lupa tanggal dan bulannya perceraianya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah anaknya lahir ;
- Bahwa setahu Saksi penggugat selalu memberikan sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada anaknya dan Setahu Saksi Penggugat mengirim uang dengan cara Tranfer ;
- Bahwa Sakasi mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi anaknya bersama Saksi Yaitu 2 kali dan saya ikut menemani Penggugat pada saat bertemu di LPA tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah kerumah Tergugat 2 kali bersama Penggugat ; Yaitu pada tanggal 30 bulan Agustus 2016 pertama kerumah Tergugat dan tanggal 7 bulan September 2016 terakhir saya kerumah Tergugat ;
- Bahwa Saksi dan Penggugat bertemu dengan mantan istri Penggugat saat itu ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat kepada yaitu memohon bertemu dengan anaknya namun Tergugat berasalan anak tersebut lagi tidur, dan Penggugat ingin mengajak anak tersebut jalan – jalan ke Mall untuk sore hari tetepi Tergugat tidak mengijinkan saat itu ;
- Bahwa Penggugat meminta ijin Tergugat tersebut didalam rumah Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sempat ribut saat itu ;

Hal 11 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Penggugat kerumah Tergugat setelah ada Putusan dari Pengadilan ;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat saat itu hanya ingin menjenguk anaknya ;
- Bahwaq Saksi tidak tahu apakah anak tersebut atau tidak tetapi Tergugat bilang anak tersebut lagi tidur ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat tentang ia pernah datang sendiri ke rumah Tergugat atau tidak ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan .;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan Surat – surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P – 3 yaitu :

1. Foto copy dari Fotocopy tanpa disertai dengan surat aslinya Kutipan Akta Kelahiran dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T.1**
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/Pdt.G/2016/Pn.Mtr, tertanggal 4 Agustus 2016 dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T.2**
3. Foto copy Kutipan Akta Perceraian dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T.3 ;**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil sangkalanya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan masing – masing bernama :

1. **Saksi SIE LEN HONG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa benar saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat anak kandung Saksi dan Penggugat mantan menantu ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun menikah ;
- Bahwa anak mereka namanya Lioni laki – laki dan berumur 2 tahun 5 bulan ;
- Bahwa Setahu Saksi yang merawat Lioni yaitu ibu kandungnya selama ini ; dan pada saat anak Saksi melahirkan, Saksi yang merawatnya saat itu ;
- Bahwa benar penggugat masih memiliki orang tua ;
- Bahwa Setahu Saksi orang tua Penggugat sakit dan tidak pernah merawat anak dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang pembantu ;
- Bahwa Lioni masih menyusu ;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat pernah menengok anaknya 2 kali bersama temanya saat itu ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat Tidak pernah datang sendiri ketika menengok anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bunyi putusan Pengadilan ;
- Bahwa Saksi juga tahu penggugat pernah menengok anaknya di toko ;
- Bahwa Tujuan Pengugat datang kerumah yaitu mau menengok anaknya ;
- Bahwa penggugat melihat anaknya saat itu dan saya lihat sendiri saat itu . ;
- Bahwa Penggugat 2 kali menengok anaknya ;
- Bahwa Setahu saksi penggugat tidak pernah mengasuh anaknya ;
- Bahwa Tergugat Tidak pernah curhat tentang hak asuh anak tersebut pada Saksi ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat akan menganggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan terurai dalam berita acara dianggap



menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan perkara perdata yang diajukan Penggugat Terdaftar tanggal 20 September 2016, dengan register no. 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr, adalah gugatan perkara perdata yang "NEBIS IN IDEM" dengan perkara perdata terdaftar tanggal 4 April 2016 register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr. Oleh karena kedua perkara tersebut **didas mengenai obyek maupun subyek perkara yang sama**, sedangkan perkara perdata terdaftar tanggal 4 April 2016 register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr, telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2016, dengan **Putusan register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr**. Dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Penggugat tidak menyatakan banding (menerima putusan tersebut), walaupun salah satu petitum gugatan Penggugat yaitu petitum gugatan Penggugat huruf d yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk memberikan waktu kepada Penggugat dalam mengasuh dan membesarkan anak yang bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN dengan waktu 1 (satu) minggu begitu sebaliknya berlaku untuk Tergugat" telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram.
2. Bahwa bilamana Penggugat dalam perkara perdata terdaftar tanggal 20 September 2016 register no. 199/Pdt.G/2016/PN. Mtr. Pada petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan " Menghukum Tergugat untuk memberikan waktu hak asuh dan perawatan kepada anak bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 setiap bulannya terhitung sejak

Hal 14 dari 17 Put. No. 199 Pdt.G 2016 PN Mtr



tanggal putusan dalam perkara ini " adalah petitum gugatan Penggugat yang sama dengan petitum gugatan Penggugat huruf d dalam perkara perdata tanggal 4 April 2016 register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr. sehingga menurut hemat Tergugat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram, yang karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut telah mempunyai keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterima oleh Penggugat. Untuk itu pula adalah tepat gugatan yang diajukan penggugat ini "NEBIS IN IDEM" dengan perkara perdata yang terdahulu tersebut.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat No 1 tersebut diatas, setelah Majelis mempelajari dan menelaah bukti Surat Tergugat T – 2 dan P- 2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 81 / Pdt G / 2016 / PN. MTR, tertanggal 4 Agustus 2016, diperoleh fakta kedua perkara tersebut diatas (perkara antara Nomor : 81 / Pdt G / 2016 / PN. MTR dan no. 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr) mengenai Subyek maupun obyek perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa perkara perdata register no. 81/Pdt.G/2016/PN.Mtr, yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2016 serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, salah satu amar putusan No 3 Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama LIONEL ALVARO KURNIAWAN lahir di Mataram tanggal 20 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-11082014-0007 tanggal 12 Agustus 2014 berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat dan Pengggugat secara bersama – sama sesuai waktu yang akan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sama dengan tuntutan Penggugat dalam perkara aquo (perkara no. 199/Pdt.G/2016/PN.Mtr) adalah gugatan perkara perdata yang telah pernah dan diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ("NEBIS IN IDEM") sehingga Pengadilan Negeri / Majelis hakim menyatakan gugatan Penggggat tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan juga karena gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan Gugatan Konvensi yang dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena maka gugatan tidak dapat diterima Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, akan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (RBG) serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI / DALAM KONPENSI : :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat .;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI REKONPENSI :

Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000;-
(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **S E L A S A, tanggal 28 Pebruari 2000** **tujuhbelas** oleh kami **DIDIEK JATMIKO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** dan **ROSANA IRAWATI, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 7 Maret 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut,



dibantu oleh **BAHARANSYAH, SH** Panitera Pengganti, dengan **dihadiri oleh**
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

A. SURYO HENDRATMOKO, SH.

ttd

ROSANA IRAWATI. SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

BAHARANSYAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	715.500,-
4. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-

Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



CATATAN : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 20 Maret 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram.


Panitera Muda Perdata
Pengadilan Negeri Mataram,

ttd.

M. SUBARI, S.H.
NIP. 19680910 198903 1 002

Untuk turunan putusan yang sah sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/
Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas I A,



H. SUHAIRI Z, S.H., M.H.
NIP. 19620719 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)